

# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 309 TAHUN 2024 TENTANG

## PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN ALESINTOWE KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang: a. bahwa Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen merupakan jenjang pendidikan formal sebagai salah satu wujud pemenuhan tujuan negara Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan tujuan negara Indonesia tersebut maka perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal tentang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Alesintowe Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Inedonesia Nomor 4769);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886):
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1504)
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955)
- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Pendirian Sekolah dari Yayasan 17/SMPTK/YAI/VII/2023 Tanggal 24 Juli 2023 Permohonan Izin Penyelenggaraan SMPTK Alesintowe;
  - Rekomendasi dari Penyelenggara Kristen Kabupaten Morowali Utara Nomor 647/Kk.22.12/BA.03/05/2024 tanggal 17 Mei 2024;
  - 3. Rekomendasi dari Kabid Pembimas Kristen Nomor: 3440/Kw.22.6/5/PP.00.6/05/2024 tanggal 20 Mei 2024;
  - 4. Berita Acara Verifikasi Dokumen Nomor 01/BAVD/2024 tanggal 27 Mei 2024 02/BAVL/ 2024 tanggal 27 Mei 2024, tanggal perihal Berita Acara Verifikasi Dokumen;
  - Berita Acara Verifikasi Lapangan Nomor: 02/BAVL/ 2024 tanggal 27 Mei 2024 Perihal Berita Acara Verifikasi Lapangan

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN ALESINTOWE KABUPATEN MOROWALI UTARA SULAWESI TENGAH
- KESATU: Menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Alesintowe yang berkedudukan dengan alamat Desa Uempanapa Dusun 1 Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDUA: Dengan diterbitkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan;

KETIGA: Izin Penyelenggaraan Sekolah berlaku sejak tanggal ditetapkan, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan;

KEEMPAT : Sekolah dalam menyelenggaran pendidikannya wajib menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang telah ditetapkan Direktur Jenderal;

KELIMA : Sekelah diharuskan melakukan pemutakhiran data kependidikannya dalam sistem aplikasi pendataan yang telah ditetapkan;

KEENAM : Sekolah diharuskan mengikuti proses akreditasi dan/atau reakreditasi dari Badan Akreditasi Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah (BANPDM);

KETUJUH: Sekolah setiap akhir tahun ajaran wajib membuat laporan tertulis tentang perkembangan peserta didikanya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

KEDELAPAN: Apabila Sekolah lalai melaksanakan diktum kedua sampai dengan diktum ketujuh dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Penyelanggaraan ini;

KESEMBILAN: Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi;

KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

-----

Diterapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

V 42 7 1 1

JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 309 TAHUN 2024
TENTANG
PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TEOLOGI KRISTEN ALESINTOWE
KABUPATEN MOROWALI UTARA
SULAWESI TENGAH

1	Nama Sekolah	SMPTK ALESINTOWE
2	Nomor Statistik Sekolah	112.2.72.06.04.24
3	Alamat Sekolah	Desa Uempanapa Dusun 1 Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah
4	Nama Yayasan	YAYASAN ALESINTOWE INDONESIA
5	Akte Notaris Yayasan	17 Januari 2013 an. Roosye Evitina Soritin, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Yayasan	AHU-3167.AH.01.04 Tahun 2013 tanggal 01 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

F JEANE MARIE TULUNG